



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf h, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
dan  
WALIKOTA BANJARMASIN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kas daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin;
9. Pelabuhan adalah tempat berdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
10. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu-lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
11. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum;
12. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau sungai;
13. Pelabuhan sungai dan Danau adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan sungai dan Danau yang terletak di sungai dan danau;
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
16. Kapal Niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI yang digunakan untuk kepentingan niaga;
17. Kapal bukan niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga, yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang, atau memuat maupun membongkar badan/hewan, kecuali dalam keadaan darurat, antara lain untuk menambahkan buah kapal, mendapatkan pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian hama, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos;
18. Kapal yang melakukan kegiatan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara terus menerus dan tinggal di dalam wilayah perairan pelabuhan tertentu atau lokasi lain ditetapkan oleh Pemerintah selama minimal 3 (tiga) bulan;

19. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
20. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan belum berkembang serta belum layak untuk dilayani secara komersial;
21. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut;
22. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut;
23. Pemandu adalah kegiatan Pandu dalam membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan;
24. Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untukambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
25. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah;
26. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal;
27. Kegiatan alih muat barang antar kapal (ship to ship) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga;
28. Barang berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku;
29. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
30. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
31. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya;
32. Lapangan adalah tempat terbuka untuk penumpukan dan penyimpanan barang dalam daerah pelabuhan;
33. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
36. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
38. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
41. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya terhutang;
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
44. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

**BAB II**  
**NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut sebagai retribusi atas jasa/pelayanan Kepelabuhanan.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pungutan, satuan dan ukuran kapal.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi berdasarkan penanggalan di akhir bulan dalam waktu kerja.
- (3) Dalam hal penanggalan diakhir bulan adalah waktu libur kerja atau penanggalan merah penyetoran dapat dilakukan sebelumnya atau sesudahnya yang dihitung dalam kurun waktu 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam.
- (4) Hasil pungutan retribusi, semuanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (5) Bendaharawan Pembantu Khusus di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan penerimaan hasil retribusi.

## **BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah menerima permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut.
- (3) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah menerima permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII KERJASAMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
  - a. kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik-turun penumpang;
  - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

- d. penyediaan bangunan dan lapangan didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
  - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair dan curah kering;
  - h. penyediaan fasilitas penyeberangan kapal cepat;
  - i. penyediaan fasilitas keselamatan pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut; dan
  - j. kerjasama lainnya sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditunjuk dan atau petugas pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 28**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XX**  
**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.

**BAB XXI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 30**

- (1) Walikota dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 34**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 08

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR** : 08 Tahun 2012

**TANGGAL** : 23 Februari 2012


<b>JENIS RETRIBUSI</b>		<b>BESARNYA TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>II KEPELABUHANAN</b>			
<b>1. Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan</b>			
a.	Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang / pengantar /penjemput	500,-	Per orang sekali masuk
b.	Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	<b>Kendaraan Golongan I (sepeda)</b>	200,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)</b>	250,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar <math>\geq</math> 500 cc dan kendaraan roda 3)</b>	1.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan IV Penumpang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)</b>	2.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan IV Barang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)</b>	2.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan V Penumpang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)</b>	4.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan VI Penumpang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)</b>	8.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan VI Barang (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)</b>	8.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan VII Penumpang (mobil barang (truck/tronton) / tangki kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 m s/d 12 m dan sejenisnya)</b>	10.000,-	Per unit sekali masuk
	<b>Kendaraan Golongan VII Barang (mobil barang (truck/tronton) / tangki kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 m s/d 12 m dan sejenisnya)</b>	25.000,-	Per unit sekali masuk
c.	Pas Masuk Barang	500,-	Per Ton / M <sup>3</sup>
d.	Pemeliharaan Dermaga untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan II	250,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan III	1.000,-	Per Unit

	- Kendaraan Golongan IV Penumpang	2.000,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan IV Barang	2.000,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan V Penumpang	2.500,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan V Barang	2.500,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang	3.000,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan VI Barang	6.000,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan VII Penumpang	8.000,-	Per Unit
	- Kendaraan Golongan VII Barang	8.000,-	Per Unit
e.	Jasa Sandar		
	- Dermaga Beton, jembatan bergerak	1.500,-	Per Sandar
	- Dermaga Ponton / Kayu	1.000,-	Per Sandar
	- Kapal Istirahat di dermaga	3.000,-	Per Sandar
f.	Tarif Langganan Pas Masuk Orang / Kendaraan		
	- Karyawan perusahaan di lingkungan pelabuhan	6.000,-	Orang per bulan
	- Kendaraan Bermotor Gol IV	8.000,-	Unit per bulan
g.	Tarif Sewa Fasilitas		
	- Pemakaian listrik	PLN + 25 %	Per bulan
	- Pemakaian air tawar	PDAM + 25 %	Per bulan

<b>2. Jasa Kepelabuhanan Sungai dan Danau</b>			
a.	Retribusi Tambat / Labuh Kapal setiap Dermaga		
	- Tongkang besi / gandeng	15.000,-	Sekali tambat
	- Jukung, gandeng, tongkang kayu	10.000,-	Sekali tambat
	- (Kelotok) barang	1.000,-	Sekali tambat
	- (Kelotok) penumpang	1.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat < 85 PK	2.000,-	Sekali tambat
	- Speed boat 85 >< 200 PK	2.000,-	Sekali tambat
	- Motor Getek < 20 GT	2.000,-	Per hari
	- Truck Air / Bus Air 20 >< 50 GT	3.000,-	Per hari
	- Truck Air / Bus Air 50 >< 100 GT	5.000,-	Per hari
	- Truck Air / Bus Air > 100 GT	25.000,-	Per hari
b.	Retribusi Pemakaian Ruang dalam Pelabuhan Sungai		
	- Usaha	50.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	- Kantor	50.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	- Kios / Petak	60.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	- Rumah Makan / Cafeteria	100.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
c.	Retribusi Pemakaian Lahan / Tanah Pelabuhan		
	- Usaha	2.000,-	Per meter persegi pertahun
	- Kantor	1.000,-	Per meter persegi pertahun
d.	Sewa Lahan untuk Reklame		
	- ooo. Satu sisi	250.000,-	Per meter persegi perbulan
	- ppp. Dua sisi	125.000,-	Per meter persegi perbulan
	- Spanduk	40.000,-	Per meter persegi perbulan
	- Umbul-umbul	10.000,-	Per meter persegi perbulan
	- Spot Counter Promotio / Stand Promotion	10.000,-	Per meter persegi perbulan
	- Neon Box	10.000,-	Per meter persegi

			perbulan
	- Sign Ad/ Rambu-rambu	10.000,-	Per meter persegi perbulan
	- Working Promotion	10.000,-	Per meter persegi perbulan
e.	Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	1.000,- 500,-	Per Ton Per M <sup>2</sup> per hari Per Orang
f.	Retribusi Pas masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Roda 2	1.000,-	Per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 3	2.000,-	Per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 4	3.000,-	Per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda > 6	5.000,-	Per unit sekali masuk

<b>3. Retribusi Sewa Perairan Pelabuhan</b>			
a.	- Rumah rakit untuk rumah makan	1.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Rumah makan konstruksi pontoon	2.500,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Galangan / Bengkel apung / perawatan kapal	1.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Kios terapung	2.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- SPBB	2.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Keramba Ikan	500,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Log pond	500,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Kolam galangan kapal	500,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- gardu pompa air / pipa air	1.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Rumah tempat usaha	500,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
b.	Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus		
	- Ukuran ≤ 200 M <sup>2</sup>	1.000,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Ukuran 201 M <sup>2</sup> s/d 1000 M <sup>2</sup>	750,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
	- Ukuran > 1000 M <sup>2</sup>	400,-	Di kali luas lahan terpakai per tahun
c.	Retribusi Pengamanan Pembangunan Pemasangan Tanda-tanda Melintasi Alur Pelayaran untuk : (diluar biaya operasi / BBM)		
	- Kabel listrik melintasi sungai	5.000,-	Per meter per sekali pasang
	- Pipa didasar sungai	10.000,-	Per meter per sekali pasang
d.	Retribusi Bongkar Muat di Dermaga :		
	- Barang	1.000,-	Per Ton Per M <sup>2</sup>
	- Hewan	1.000,-	Per Ekor



1051800